



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gatot Prasetyo Bin Noeratim (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/24 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Gubeng Klingsingan Gg 2 No 20 Rt 03 Rw 03 Kel Gubeng Kec Gubeng Surabaya Kost Hidayah No 08 Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Kel Pagerwojo Kec Buduran Kab Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H. dan Selia Alaminarti, S.H., M.H., para Advokad & Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia", beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa / Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN. Sby tanggal 02 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gatot Prasetyo Bin Noeratim telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gatot Prasetyo Bin Noeratim dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang memiliki berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP;Dipergunakan dalam perkara Ribowo Bin Saipan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa GATOT PRASETYO BIN NOERATIM bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan Jl Cipunegara No 40 Kec Wonokromo Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal 2 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib Saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kost Hidayah No 08 yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec buduran Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya Saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa GATOT PRASETYO BIN NOERATIM dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo ditemukan berupa:
 - 1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 3 (tiga) buah pipet kaca sisa pakai
 - 2 (dua) buah sedotan plastic
 - 1 (satu) buah Hp
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib di terminal Ubung Denpasar Bali yang beralamatkan Jl Gatot subroto Denpasar Bali dengan cara saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan Mobil Saksi GATOT PRASETYO Bin NOERATIM setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sampai di Denpasar Bali Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bertemu dengan anak buah Sdr BASUKI (Napi lapas Banyuwangi) dan memberikan bungkus paper bag berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah ± 2 (dua) gram dan setelah saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menerima narkotika jenis sabu saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menghubungi Terdakwa untuk menjemput di terminal ubung Denpasar Bali dan

Hal 3 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju ke Surabaya kembali setelah perjalanan pulang ke Surabaya saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapat Narkoba jenis dari saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah di pecah menjadi 10 poket dan untuk dijual kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN (didalam berkas penuntutan terpisah) dengan pembayaran melalui tranfer ke rekening saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menjual lagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN , setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak \pm 3 gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:23614/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,073 gram adalah benar Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa GATOT PRASETYO BIN NOERATIM bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan Jl Cipunegara No 40 Kec Wonokromo Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

Hal 4 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib Saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kost Hidayah No 08 yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec buduran Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya Saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa GATOT PRASETYO BIN NOERATIM dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo ditemukan berupa:
 - 1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca sisa pakai;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah Hp;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:23614/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,073 gram adalah benar Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Hal 5 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Dika Hardiansyah, S.H.;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian R.I. ;
- Bahwa Saksi dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib di dalam kamar kost Hidayah No 08 yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca sisa pakai ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Hp ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib di terminal Ubung Denpasar Bali yang beralamatkan Jl Gatot subroto Denpasar Bali dengan cara saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan Mobil Terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sampai di Denpasar Bali Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bertemu dengan anak buah Sdr BASUKI (Napi lapas Banyuwangi) dan memberikan bungkusan paper bag berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah ± 2 (dua) gram dan setelah saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menerima narkotika jenis sabu saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menghubungi Terdakwa untuk menjemput di terminal ubung Denpasar Bali dan langsung berangkat menuju ke Surabaya kembali setelah perjalanan

Hal 6 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Surabaya saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapat Narkoba jenis dari dari saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah di pecah menjadi 10 poket dan untuk dijual kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN (didalam berkas penuntutan terpisah) dengan pembayaran melalui tranfer ke rekening saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menjual lagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak \pm 3 gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Mochammad Choirul Arifin ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian R.I. ;
- Bahwa Saksi dan saksi DIKA HARDIANSYAH, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib di dalam kamar kost Hidayah No 08 yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca sisa pakai ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Hp ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib di terminal Ubung Denpasar Bali yang beralamatkan Jl

Hal 7 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot subroto Denpasar Bali dengan cara saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan Mobil Terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sampai di Denpasar Bali Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bertemu dengan anak buah Sdr BASUKI (Napi lepas Banyuwangi) dan memberikan bungkusan paper bag berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah \pm 2 (dua) gram dan setelah saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menerima narkoba jenis sabu saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menghubungi Terdakwa untuk menjemput di terminal ubung Denpasar Bali dan langsung berangkat menuju ke Surabaya kembali setelah perjalanan pulang ke Surabaya saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapat Narkoba jenis dari saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah di pecah menjadi 10 poket dan untuk dijual kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN (didalam berkas penuntutan terpisah) dengan pembayaran melalui tranfer ke rekening saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menjual lagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak \pm 3 gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib di dalam kamar kost Hidayah No 08 yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO ditemukan barang bukti berupa :

Hal 8 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca sisa pakai ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Hp ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib di terminal Ubung Denpasar Bali yang beralamatkan Jl Gatot subroto Denpasar Bali dengan cara saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan Mobil Terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sampai di Denpasar Bali Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bertemu dengan anak buah Sdr BASUKI (Napi lapas Banyuwangi) dan memberikan bungkus paper bag berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah \pm 2 (dua) gram dan setelah saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menerima narkotika jenis sabu saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menghubungi Terdakwa untuk menjemput di terminal ubung Denpasar Bali dan langsung berangkat menuju ke Surabaya kembali setelah perjalanan pulang ke Surabaya saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapat Narkotika jenis dari dari saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah di pecah menjadi 10 poket dan untuk dijual kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN (didalam berkas penuntutan terpisah) dengan pembayaran melalui tranfer ke rekening saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menjual lagi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak \pm 3 gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Hal 9 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang memiliki berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:23614/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,073$ gram adalah benar Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN (anggota kepolisian) bersama tim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib di dalam kamar kost Hidayah No 08 yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca sisa pakai ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Hp ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib di terminal Ubung Denpasar Bali yang beralamatkan Jl Gatot subroto Denpasar Bali dengan cara saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan Mobil Terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK HERU

Hal 10 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO BIN SUNARYO sampai di Denpasar Bali Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bertemu dengan anak buah Sdr BASUKI (Napi lapas Banyuwangi) dan memberikan bungkus paper bag berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah ± 2 (dua) gram dan setelah saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menerima narkoba jenis sabu saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menghubungi Terdakwa untuk menjemput di terminal ubung Denpasar Bali dan langsung berangkat menuju ke Surabaya kembali setelah perjalanan pulang ke Surabaya saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapat Narkoba jenis dari saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah di pecah menjadi 10 poket dan untuk dijual kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN (didalam berkas penuntutan terpisah) dengan pembayaran melalui tranfer ke rekening saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menjual lagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat ± 2 (dua) gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak ± 3 gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:23614/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,073 gram adalah benar Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 11 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Gatot Prasetyo Bin Noeratim (alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Gatot Prasetyo Bin Noeratim (alm) dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Hal 12 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan :

“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

“Dokumen tersebut berupa persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa khusus Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyaluran yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara khusus UU RI No. 35 tahun 2009 telah membuat limitasi untuk peredaran dan tujuan dari penyaluran Narkotika Golongan I yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur peredaran Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim

Hal 13 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan jenis Narkotika dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:23614/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,073 gram adalah benar Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO (didalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN (anggota kepolisian) bersama tim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib di dalam kamar kost Hidayah No 08 yang beralamatkan Jl Randu Asri Rt 10 Rw 03 Pagerwojo Kec Buduran Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan Saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 3 (tiga) buah pipet kaca sisa pakai ;
- 2 (dua) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah Hp ;

Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib di terminal Ubung Denpasar Bali yang beralamatkan Jl Gatot subroto Denpasar Bali dengan cara saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan Mobil Terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sampai di Denpasar Bali Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bertemu dengan anak buah Sdr BASUKI (Napi lapas Banyuwangi)

Hal 14 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan bungkus paper bag berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah \pm 2 (dua) gram dan setelah saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menerima narkoba jenis sabu saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO menghubungi Terdakwa untuk menjemput di terminal ubung Denpasar Bali dan langsung berangkat menuju ke Surabaya kembali setelah perjalanan pulang ke Surabaya saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapat Narkoba jenis dari dari saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah di pecah menjadi 10 poket dan untuk dijual kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN (didalam berkas penuntutan terpisah) dengan pembayaran melalui tranfer ke rekening saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menjual lagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak \pm 3 gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 35, 38, 41 dan 43 UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karena itu unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah percobaan melakukan tindak pidana Narkoba atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau mens rea adalah suatu kesengajaan untuk berbuat. Sengaja berbuat jahat bermakna bahwa para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa bersama dengan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di terminal ubung Denpasar Bali mengambil narkoba jenis sabu dengan jumlah \pm 2 (dua) gram dari anak buah Sdr BASUKI (Napi lapas Banyuwangi); Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapat Narkoba jenis dari dari saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO sebanyak 10 (sepuluh) gram

Hal 15 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di pecah menjadi 10 poket dan untuk dijual kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN (didalam berkas penuntutan terpisah) dengan pembayaran melalui tranfer ke rekening saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menjual lagi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN, setelah itu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak \pm 3 gram kepada Saksi RIBOWO BIN SAIPAN. Oleh karena itu, antara Terdakwa dan saksi DIDIK HERU PURNOMO BIN SUNARYO terdapat suatu pengetahuan untuk bekerja sama pada saat dilakukannya perbuatan, maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal 16 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gatot Prasetyo Bin Noeratim (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gatot Prasetyo Bin Noeratim (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang memiliki berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP;

Dipergunakan dalam perkara Ribowo Bin Saipan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2023** oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 17 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Herlambang Adhi Nugroho, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 18 Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)